

IMPLEMENTASI PROGRAM JEMPUT BOLA UNTUK MENINGKATKAN KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR

Kanzum Fatakh Meirela
NPP. 31.0546

Asdaf Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur
Program Studi Kependudukan dan Catatan Sipil
Email: @31.0546@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. H. Yana Sahyana, SH, M. Si

ABSTARCT

Problem/Background (GAP): Protection of citizens is the right of all citizens and the obligation of the state. Therefore, the state is essentially obliged to guarantee the protection and recognition of individual decisions and legal status in all important events and happenings experienced by society. One of the documents that Indonesian residents must have is a child's identity card as proof of personal identity and administrative authority in public services. Lack of awareness of the importance of personal identity and limited access to processing identity documents, including for children, makes Indonesian people reluctant to manage their identity documents. One case that occurred in Tulungagung Regency, East Java Province, prompted the government to develop a program to improve public services. **Purpose:** To find out how the pick-up ball program is implemented for children's identity cards, as well as to find out the inhibiting and supporting factors for the pick-up ball program for the issuance of children's identity cards and also what the government's efforts should be towards the inhibiting factors of the pick-up ball program. **Method:** This research uses a descriptive qualitative method with an inductive approach. Data collection techniques include interviews, observation and documentation. **Results/Findings:** The results of this research show that the implementation of the children's identity card issuance program by the Tulungagung Regency Population and Civil Registration Service has been running, but is not yet optimal due to several factors such as lack of budget, hampered by the Covid pandemic, and also the community is still unfamiliar with the pick-up program. ball. Of course, the government is also trying to overcome obstacles in implementing the pick-up and drop-off program. **Conclusion:** The implementation of this pick-up and drop-off program still has obstacles such as budget limitations and difficulties in staff placement during the COVID-19 crisis, so it can be said that it is not yet optimal. Apart from that, people do not understand the process of picking up the ball in issuing children's identity cards. However, the Department of Population and Civil Registration is trying to overcome the obstacles that arise as implementers and the community who are at the core of the program.

Keywords: Implementation, Pick-up Ball Program, Public Services, Children's Identity Card

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Perlindungan terhadap warga negara adalah hak seluruh warga negara dan kewajiban negara. Oleh karena itu, negara pada hakikatnya berkewajiban menjamin perlindungan dan pengakuan terhadap keputusan individu dan status hukum dalam segala peristiwa dan peristiwa penting yang dialami oleh masyarakat. Salah satu dokumen yang harus dimiliki penduduk Indonesia adalah kartu identitas anak sebagai bukti identitas pribadi dan kewenangan administratif dalam pelayanan publik. Kurangnya kesadaran

akan pentingnya identitas pribadi dan terbatasnya akses terhadap pengurusan dokumen identitas, termasuk anak-anak, membuat masyarakat Indonesia enggan mengelola dokumen identitasnya. Salah satu kasus yang terjadi di Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, mendorong pemerintah menyusun program untuk meningkatkan pelayanan publik. **Tujuan:** Mengetahui bagaimana implementasi dari program jemput bola terhadap kartu identitas anak sekaligus untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung program jemput bola terhadap penerbitan kartu identitas anak dan juga bagaimana seharusnya upaya pemerintah terhadap faktor penghambat dari program jemput bola. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif Deskriptif dengan pendekatan Induktif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program penerbitan kartu identitas anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung telah berjalan, namun belum optimal karena beberapa faktor seperti kurangnya anggaran, terhambat oleh kendala pandemi covid, dan juga Masyarakat yang masih awam mengenai program jemput bola. Tentu saja, pemerintah juga berupaya mengatasi kendala dalam implementasi program jemput bola tersebut. **Kesimpulan:** Implementasi program jemput bola ini masih terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran dan kesulitan penempatan pegawai pada masa krisis COVID-19, sehingga dapat dikatakan belum maksimal. Selain itu, masyarakat yang belum memahami proses jemput bola dalam penerbitan kartu identitas anak. Namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupaya mengatasi kendala yang ditimbulkan sebagai pelaksana maupun masyarakat yang menjadi inti program.

Kata Kunci: Implementasi, Program Jemput Bola, Pelayanan Publik, Kartu Identitas Anak

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi program jemput bola untuk meningkatkan Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan program yang diterbitkan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduknya yang berlaku secara nasional dalam rangka mendorong peningkatan pendataan, perlindungan, serta pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik, khususnya bagi anak, maka perlunya dilakukan pemberian identitas kependudukan khususnya kepada anak. Kartu identitas tersebut diberikan untuk penduduk berusia 17 tahun, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 63 Ayat 1 yang mengatakan bahwa: "Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah kawin, wajib memiliki kartu tanda kependudukan (KTP). Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Pasal 1 Ayat (7) Kartu ini hanya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Kartu Identitas Anak merupakan program yang dikeluarkan oleh pemerintah guna untuk memberikan identitas resmi kepada seluruh penduduknya. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan Kartu Identitas Anak guna meningkatkan kemananan terhadap anak disamping untuk meningkatkan pelayanan publik, peningkatan pendataan kependudukan serta juga sebagai bentuk pemnuhan terhadap ahak-anak karena ada beberapa fasilitas yang diperoleh anak ketika sudah memiliki identitas, yaitu mempermudah anak Program Kartu Identitas Anak ini didasari oleh Peraturan Pemerintah dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Melalui peraturan ini Pemerintah berharap dapat meningkatkan pendataan, proteksi dan pelayanan publik agar bisa mewujudkan hak terbaik bagi anak. Bukan hanya sampai di situ, selain untuk tujuan pendataan Kartu Identitas Anak ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum terhadap anak serta jaminan terhadap perlindungan anak.

1.2 Kesenjangan Masalah Diambil (GAP Penelitian)

Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk dengan jumlah penduduk berusia anak (umur 0-17 tahun) bisa dibidang cukup tinggi yaitu dikisarkan sebanyak 30,79 juta jiwa pada 2023. Jumlah tersebut setara dengan 11,27% dari total penduduk Indonesia. Maka dari itu, untuk mensiasati hal tersebut Pemerintah mengeluarkan program ini agar anak yang belum mencapai usia 17 tahun memiliki identitas yang resmi dan juga memberikan perlindungan serta pemenuhan hak terbaik untuk anak.

Program Kartu Identitas Anak ini dilaksanakan oleh seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diseluruh Kota/Kabupaten di Indonesia. kemungkinan masih belum semua Kabupaten/kota menerapkan program ini terkait dengan kesiapan serta kesanggupan dari masing-masing daerah dalam menjalankan program KIA. Kabupaten Tulungagung termasuk kedalam daerah cukup dalam mengeluarkan KIA. Hal tersebut menempatkan Kabupaten Tulungagung pada posisi ke 12 di tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Berikut adalah jumlah Kartu Identitas Anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung.

Nama Kecamatan	Jumlah Anak Keseluruhan	Wajib KIA	Kepemilikan KIA	Presentase Kepemilikan KIA
Tulungagung	14.335	5.587	8.748	61,03%
Boyolangu	18.834	7.353	11.481	60,96%
Kedungwaru	21.278	8.847	12.431	58,42%
Ngantru	12.982	4.524	8.458	65,15%
Kauman	11.234	4.477	6.757	60,15%
Pagerwojo	6.611	2.837	3.738	56,54%
Sendang	10.417	4.516	5.901	56,65%
Karangrejo	9.910	3.554	6.356	64,14%
Gondang	12.692	5.236	7.456	58,75%
Sumbergempol	16.127	7.132	8.995	55,78%
Ngunut	17.799	7.986	9.813	55,13%
Pucanglaban	5.414	2.297	3.117	57,57%
Rejotangan	17.550	7.560	9.990	56,92%
Kalidawir	16.127	7.299	8.828	54,74%
Besuki	7.991	3.688	4.303	53,85%
Campurdarat	12.298	5.514	6.784	55,16%
Bandung	9.770	3.191	6.579	67,34%
Pakel	11.514	3.893	7.621	66,19%
Tanggunggunung	5.556	2.273	3.283	59,09%
Jumlah	238.439	97.800	140.639	58,98%

Berdasarkan Database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung pada periode pada periode tahun 2023, presentase cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) usia 0-17 tahun kurang 1 hari di Kabupaten Tulungagung yakni dengan total jumlah anak sebesar 238.439 jiwa yang terdiri dari penduduk yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) berjumlah 140.639 jiwa (58,98%) dan yang belum memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) berjumlah 978.00 jiwa (41,02%). Dengan presentasi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung terdorong untuk melakukan sebuah inovasi untuk memenuhi target penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA). Melalui program inovasi yaitu “Klinik Adminduk Pandu Cakti” yang dicetuskan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung yang bertujuan untuk meningkatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak agar bisa mencapai target dengan maksimal.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berguna untuk sebagai kerangka kerja acuan untuk penelitian. Selain

itu dapat membantu dalam mengetahui persamaan dan perbedaan signifikan antara penelitian sebelumnya dan yang dilakukan oleh penulis.

Ida Ayu Iswariyati (2018) berjudul Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Di Kota Denpasar menyebutkan bahwa pelaksanaan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Denpasar belum terlaksana secara optimal dikarenakan adanya beberapa hambatan-hambatan yang ditemukan dalam proses pelaksanaannya. Kurangnya informasi dan sosialisasi menyebabkan masih banyak belum mengetahui tentang adanya peraturan mengenai KIA tersebut.

Ilham Putra Riessant (2023) berjudul Efektivitas Pelayanan Program Klinik Adminduk Pandu Cakti Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur menunjukkan hasil bahwa pelaksanaan pelayanan penerbitan akta kelahiran melalui program Klinik Adminduk Pandu Cakti telah berjalan dengan baik serta mengalami peningkatan secara signifikan dari sebelum adanya program Klinik Adminduk Pandu Cakti.

Anggia Delta Utama (2023) berjudul Implementasi Program Kartu Identitas Anak (Kia) Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya menyebutkan bahwa Implementasi Program Kartu Identitas Anak Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya sudah terlaksana namun belum optimal. Dalam pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak di Dharmasraya masih terdapat kendala berupa belum adanya struktur program yang jelas antarorganisasi pelaksana sehingga menyebabkan komunikasi serta koordinasi yang terjalin tidak efektif karena tidak adanya pembagian tugas dan peran yang jelas antar instansi yang terlibat.

Windi Dwi Arista (2019) berjudul Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung menyebutkan bahwa segi tata pelaksanaannya serta hasil yang dapat di laksanakan dan diterima masyarakat. Secara fisik hasil pelaksanaan KIA telah dirasakan dengan baik dan pendistribusiannya telah merata dirasakan oleh semua golongan atau lapisan masyarakat, Namun masih banyak masyarakat yang belum mengerti akan fungsi dan manfaat KIA.

Jaka Permana (2018) berjudul Evaluasi Program Kartu Identitas Anak (Kia) Di Kota Cilegon Tahun 2018 menyebutkan bahwa program KIA masih kurang efektif ditandai dari belum sesuai jam kerja dengan yang dijadwalkan, prosedur pelayanan kurang memudahkan pemohon, tidak adanya sosialisasi melalui pemasangan reklame di jalan dan lokasi strategis, tidak dilakukannya sosialisasi ke masyarakat secara langsung melalui sosialisasi kepada aparaturnya pemerintah tingkat kecamatan atau desa.

Raisa Rafifiti Choerunnisa (2021) berjudul Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Melalui Penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIKAD) di Pemerintah Kota Cimahi menyebutkan bahwa Pusat Kajian Perlindungan Anak (PUSKAPA) Universitas Indonesia mencatat, 40 juta anak Indonesia lahir tanpa pencatatan sipil, sehingga tidak memiliki identitas hukum dan kesulitan mengakses layanan dasar. Hingga saat ini pelaksanaan program Kartu Tanda Penduduk yang dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi telah terlaksana dengan baik.

Linda Rahmawati (2018) berjudul Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Cilegon Tahun 2017 menyebutkan bahwa pengukuran efektivitas pelaksanaan program KIA di Disdukcapil Kota Cilegon memperoleh persentase sebesar 75.52%, dimana dimensi pencapaian tujuan mendapatkan nilai sebesar 22.26%, dimensi integrasi mendapatkan nilai sebesar 28.45% dan dimensi adaptasi mendapatkan nilai sebesar 24.81%.

Ria Ratna Sari Pasaribu (2019) berjudul Implementasi Kebijakan Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota

Batu menyebutkan bahwa pentingnya Kartu Identitas Anak (KIA) yaitu menyempurnakan database kependudukan dalam rangka pengambilan kebijakan pembangunan dan tujuannya memberikan perlindungan terhadap anak serta memudahkan anak untuk memperoleh hak-haknya. Hambatan dalam Implementasi dalam pelayanan pembuatan KIA adanya hambatan dari Intern dan Ekstern baik dari Dispenduk Capil Kota Batu maupun dari Masyarakatnya itu sendiri.

Maria Krisnawati (2020) berjudul Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin menyebutkan bahwa implementasi kebijakan program KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dilaksanakan sejak ditetapkan pada tahun 2017 telah berjalan cukup baik dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. Hal tersebut dapat dilihat dari data pemegang KIA di Kota Banjarmasin setiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan. Meskipun telah berjalan dengan baik tetapi pada pelaksanaan kebijakan KIA masih banyak kendala yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai KIA, kurangnya minat masyarakat membuat KIA untuk anaknya, kurangnya pegawai pelaksana KIA, kurangnya ketersediaan sarana (printer, blanko), anggaran, fasilitas yang kurang memadai, kurang mendapat dukungan dari pihak kemitraan bisnis, dan tidak adanya sanksi didalam peraturan.

Tanti Novianti (2019) berjudul Sosialisasi Program Kartu Identitas Anak Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran menyebutkan bahwa sosialisasi Program KIA oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan langkaplancar Kabupaten Pangandaran belum optimal.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang berbeda dan luas. GAP penelitian juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi di lokus penelitian yaitu Implementasi Program Jemput Bola Untuk Meningkatkan Kepemilikan Kartu Identitas Anak Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur.

1.5 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi dari program jemput bola terhadap kartu identitas anak sekaligus untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung program jemput bola terhadap penerbitan kartu identitas anak dan juga bagaimana seharusnya upaya pemerintah terhadap faktor penghambat dari program jemput bola.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, hal ini karena peneliti ingin menjelaskan bagaimana kondisi sebenarnya yang terjadi saat penelitian berlangsung sesuai dengan pengertian penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan data lalu menjelaskannya dalam analisis dan perumusan masalah yang ditemukan saat di lapangan nantinya. Menurut Moleong (1990: 3) menjelaskan bahwa: "Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata secara tertulis atau secara tidak tertulis (lisan) dengan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental yang bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristiwanya". Simangunsong (2017:190) dalam bukunya metodologi penelitian menjelaskan bahwa penelitian kualitatif memiliki bentuk desain penelitian yang beragam karena menyesuaikan dengan bentuk alami dari penelitian kualitatif yang memiliki sifat emergent, dimana fenomena tiba-tiba muncul sesuai dengan prinsip alami. Penelitian kualitatif juga

disebut sebagai penelitian partisipatif, dimana desain penelitian bersifat fleksibel dan dapat diubah menyesuaikan dengan rencana yang dibuat oleh fenomena yang ada di lokasi penelitian yang sebenarnya. Penelitian kualitatif memiliki keunikan tersendiri yang akan dilakukan dengan memakai metode deskriptif. Simangunsong (2017:192) juga menjelaskan bahwa penelitian kualitatif meyakini bahwa fokus penelitian kualitatif adalah mencari makna. Melalui metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, peneliti berharap mampu menggambarkan deskripsi secara mendalam berdasarkan fakta dan data-data yang ditemui langsung di lapangan hingga memperoleh kesimpulan dari permasalahan tentang Implementasi Program Jemput Bola Untuk Meningkatkan Kepemilikan Kartu Identitas Anak Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini informan ditentukan melalui teknik *purposive*. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang didapatkan dianalisis menggunakan teori pelaksanaan dari Van Meter dan Van Horn yaitu sumber daya, kualitas hubungan internasional, karakteristik lembaga/organisasi dan disposisi/tanggapan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Program Jemput Bola Dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung

3.1.1 Sumber Daya

Sumber daya merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam implementasi sebuah program. Implementasi harus didukung oleh sumber daya yang memadai. Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumberdaya (resources). Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya utama dalam melaksanakan kebijakan dan program program yang telah ditetapkan. Untuk ketersediaan jumlah personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pelaksana kebijakan, haruslah sesuai dengan tugas yang akan dilaksanakan, karena apabila tidak sesuai maka akan menyebabkan menumpuknya pekerjaan yang harus diselesaikan. Dalam menjalankan program, tentunya selain sumber daya manusia dibutuhkan fasilitas yang berupa transportasi dan juga dana guna menunjang pelaksanaan program. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung telah mengoptimalkan sarana prasarana yang dimiliki untuk mengimplementasikan program jemput bola dalam meningkatkan kepemilikan kartu identitas anak. Selain itu, Dinas juga telah melakukan komunikasi melewati jejaring sosial dan juga berinovasi dengan menyediakan informasi pada website resmi. Sehingga dalam hal sumber daya, saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung telah dapat mengefisienkan sumber daya yang dimiliki untuk menjalankan program jemput bola dalam meningkatkan kepemilikan kartu identitas anak. Namun disisi lain, terdapat kekurangan sumber daya manusia khususnya saat pandemi covid yang mengakibatkan kurang intensnya sosialisasi yang dilakukan.


3.1.2 Kualitas Hubungan Interorganisasi

Kualitas hubungan interorganisasi merupakan salah satu konsep penting dalam memahami dinamika kerjasama antara organisasi. Dimensi ini mencakup berbagai aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan kerjasama antar organisasi. Faktor komunikasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga kualitas komunikasi akan mempengaruhi dalam mencapai efektivitas implementasi kebijakan publik. Oleh karena itu, diseminasi isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan mempengaruhi implementasi kebijakan. Sebagian besar pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) diharapkan sudah paham tentang program "Jemput Bola Kartu Identitas Anak", terutama jika program ini sudah menjadi bagian dari kebijakan atau program prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah daerah. Program jemput bola juga merupakan

program nasional yang mana bertujuan untuk memberikan pelayanan yang proaktif kepada masyarakat yang mempunyai keterbatasan pengetahuan, kemampuan, dan akses untuk membuat dokumen kependudukan, agar nantinya kepemilikan dan proses pencatatan sipil dapat merata. program jemput bola dalam meningkatkan kepemilikan kartu identitas anak dimaksudkan untuk memperluas cakupan kepemilikan kartu identitas anak, sekaligus juga memudahkan bagi mereka yang mengalami akses terbatas untuk tetap menerima pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung, khususnya dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tulungagung. Keunggulan dari program Jemput Bola adalah pelayanan yang dilaksanakan terjadwal, sehingga adanya efisien waktu bagi masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukannya, serta mengurangi biaya transportasi masyarakat.

3.1.3 Karakteristik Lembaga/Organisasi Pelaksana

Adanya standard operational procedure (SOP) membuat pelaksanaan program menjadi lebih tertata dan dapat mengurangi kendala yang dapat terjadi karena memiliki proses yang jelas. Dibawah ini adalah SOP dalam penerbitan kartu identitas anak:



Pelaksanaan program jemput bola yang sesuai standar operasional prosedur di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung. Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pelaksana, dan juga masyarakat sebagai objek pelayanan telah mampu melaksanakan dan juga mengetahui tentang SOP yang berlaku. SOP yang diterapkan merupakan strategi agar pelayanan jemput bola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung dapat berjalan dengan baik, dan pada akhirnya dapat membantu mewujudkan masyarakat Tulungagung yang tertib administrasi kependudukan.

3.1.4 Disposisi/Tanggapan

Disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan rencana awal. Namun juga sebaliknya, jika para pelaksana bersifat negatif atau menolak terhadap

implementasi-kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius. Perangkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, pelaksana program dan juga masyarakat mengenai sikap pegawai dalam pelaksanaan program jemput bola, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku penyelenggara program pelayanan memastikan bahwa pegawai saat ini memiliki sikap yang baik dalam pengimplementasian program tersebut.

3.2 Faktor Penghambat Implementasi Program Jemput Bola Dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Beberapa hambatan Implementasi Program Jemput Bola Dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain sebagai berikut:

1. Kurangnya Anggaran

Dilihat dari segi anggaran pelaksanaan program jemput bola dalam meningkatkan kepemilikan kartu identitas anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung memiliki anggaran yang dikatakan sangat kurang, terlebih lagi adanya pemangkasan anggaran saat pandemi covid-19. Anggaran untuk penggunaan operasional saja dinilai masih kurang, sedangkan untuk kegiatan seperti sosialisasi dan juga pemberian insentif kepada pegawai belum dapat dianggarkan. Minimnya anggaran yang tersedia dapat menghambat pelaksanaan program jemput bola ini. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung terkadang memanfaatkan pertemuan atau acara yang ada di desa desa guna melakukan sosialisasi program program mereka. Hal tersebut kurang efektif karena hanya memungkinkan pemaparan terfokus pada satu program saja.

2. Pandemi Covid-19

Munculnya pandemi Covid-19 yang membawa dampak signifikan ke perubahan dunia. Mulai dari aspek ekonomi, sosial, hingga kehidupan sehari-hari, hampir tidak ada yang bisa berkecukupan dari kemunculan virus Covid-19 ini. Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung juga terdampak saat pandemi Covid-19. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Mulai dari pembatasan hubungan sosial, bekerja dari rumah bagi sebagian Aparatur Sipil Negara, meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas diluar rumah. Kebijakan tersebut memiliki maksud yang baik, namun memberikan dampak yang beresiko tinggi, hingga akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Dengan banyaknya instansi penyelenggara layanan yang membatasi layanan, program pelayanan jemput bola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung menyesuaikan pelayanannya dengan kondisi lapangan. Pelayanan jemput bola tidak bisa dilakukan semaksimal pada kondisi normal dikarenakan terbatasnya jam kerja, harus menjaga jarak, penyediaan alat kesehatan yang memerlukan anggaran tambahan.

3. Kurangnya Pemahaman Masyarakat

Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan program pemerintahan yang tujuan utama atau objeknya adalah masyarakat. Sebuah kebijakan yang sudah baik dalam perencanaan dan pelaksanaan pegawainya, terkadang belum baik atau belum bisa diterima dari sisi masyarakat sebagai objek kebijakan itu sendiri. Masyarakat terkadang kurang paham dengan syarat syarat penerbitan, ataupun alur dari program jemput bola itu sendiri. Terkadang ada juga dokumen yang permasalahannya harus langsung di urus di kantor, tidak dapat diurus saat jemput bola, tetapi masyarakat masih berharap untuk bisa langsung diselesaikan di tempat. Jika permasalahan muncul dari masyarakat yang merupakan objek dari kebijakan yang dijalankan, hal tersebut merupakan tugas dari

dinas terkait yang menjalankan program untuk kembali mengedukasi atau memberi penyuluhan kepada masyarakat agar programnya dapat berjalan lebih baik.

4. Keterbatasan Jumlah Pegawai/Sumber Daya Manusia

Sumber daya merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam implementasi sebuah program. Implementasi harus didukung oleh sumber daya yang memadai. Manusia merupakan salah satu sumber daya yang esensial dalam menentukan keberhasilan sebuah program, terlebih lagi dalam program pelayanan publik. Adanya keterbatasan petugas yang disebabkan oleh masa pandemi yang membuat beberapa petugas ada yang terkena virus sehingga perlu petugas lain untuk menggantikannya.

3.3 Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Implementasi Program Jemput Bola Dalam Meningkatkan Kepemilikan Kartu Identitas Anak

Upaya mengatasi faktor hambatan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna melakukan penyelesaian hambatan dalam program jemput bola ini, baik faktor internal maupun eksternal. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung terus melakukan evaluasi dan melakukan upaya agar program jemput bola ini dapat terus berjalan semakin baik kedepannya. Adapun upaya mengatasi hambatan yang dilakukan yaitu kami memberikan penyuluhan dan mempersiapkan petugas jika jumlah petugas kurang sehingga ketika ada pegawai yang berhalangan hadir maka ada pegawai lain yang mampu menggantikannya. Selain itu, pelaksanaan kegiatan penyuluhan langsung meskipun terkadang masih menumpang saat ada kegiatan dari dinas atau desa karena adanya keterbatasan anggaran sehingga terwujudnya masyarakat Kabupaten Tulungagung yang tertib administrasi kependudukan.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Implementasi program jemput bola untuk meningkatkan kepemilikan kartu identitas anak pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten tulungagung provinsi jawa timur masih terdapat kendala utama yaitu keterbatasan anggaran dan kesulitan penempatan pegawai pada masa krisis COVID-19. Selain itu, masyarakat yang belum memahami proses jemput bola dalam penerbitan kartu identitas anak. Maria Krisnawati (2020) Hal tersebut dapat dilihat dari data pemegang KIA di Kota Banjarmasin setiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan. Meskipun telah berjalan dengan baik tetapi pada pelaksanaan kebijakan KIA masih banyak kendala yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai KIA, kurangnya minat masyarakat membuat KIA untuk anaknya, kurangnya pegawai pelaksana KIA, kurangnya ketersediaan sarana (printer, blanko), anggaran, fasilitas yang kurang memadai, kurang mendapat dukungan dari pihak kemitraan bisnis, dan tidak adanya sanksi didalam peraturan. Persamaan dari temuan penelitian Maria Krisnawati (2020) adalah keterbatasan anggaran dan sarpras untuk menunjang program yang telah dilaksanakan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan oleh penulis di lapangan telah dijabarkan Penulis dalam pembahasan. Penulis mengambil kesimpulan implementasi program jemput bola berhasil, namun masih terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran dan kesulitan penempatan pegawai pada masa krisis COVID-19, sehingga dapat dikatakan belum maksimal. Selain itu, masyarakat yang belum memahami proses jemput bola dalam penerbitan kartu identitas anak. Namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupaya mengatasi kendala yang ditimbulkan baik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Tulungagung sebagai pelaksana maupun masyarakat yang menjadi inti program. Hambatan yang ditemui seperti jumlah anggaran yang masih dirasa kurang, pandemi covid yang membutuhkan penyesuaian ulang, dan juga masih terdapat masyarakat yang belum memahami alur jemput bola.

Keterbatasan Penelitian: Dalam penelitian ini tentunya memiliki keterbatasan tertentu seperti keterbatasan waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (future work): Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan implementasi program jemput bola untuk meningkatkan kepemilikan kartu identitas anak pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Sekretaris Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Arista, W. D., & Suderana, W. (2019). Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(1), 56-66. <https://doi.org/10.38043/jids.v3i1.1733>
- Choerunnisa, R. R., & Rosinta, R. (2021). Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Melalui Penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Pemerintah Kota Cimahi. *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)*, 8(6), 429-438. <http://dx.doi.org/10.30865/jurikom.v8i6.3762>
- Iswariyati, I. A., Parsa, I. W., & Suardita, I. K. (2018). Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Di Kota Denpasar. *Jurnal Kertha Negara*, 6(3), 1-13. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/download/40184/24426>
- Krisnawati, M. (2020). Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB). <http://dx.doi.org/10.30865/jurikom.v8i6.3762>
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pt Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Novianti, T. (2019). Sosialisasi Program Kartu Identitas Anak Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(3), 152-162. <https://core.ac.uk/download/pdf/234067524.pdf>
- Pasaribu, R. R. S. (2019). Implementasi Kebijakan Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 8(1), 158-162. <https://doi.org/10.33366/jisip.v8i1.1598>
- Permana, J., Hamid, A., & Nugroho, K. S. (2018). Evaluasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Kota Cilegon Tahun 2018 (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa). <https://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/1058>
- Rahmawati, L., Agustino, L., & Ismanto, G. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon Tahun 2017 (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa). <https://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/1037>
- Riessant, I. P. (2023). EFEKTIVITAS PELAYANAN PROGRAM KLINIK ADMINDUK PANDU CAKTI DALAM PENERBITAN AKTA KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TULUNGAGUNG

PROVINSI JAWA TIMUR (Doctoral dissertation, IPDN).
<http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/13591>

Simangunsong, Fernandes. 2017. Metodologi Penelitian Pemerintahan. Bandung : Alfabeta.
Utama, A. D., Koeswara, H., & Kabulla, M. I. (2023). IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DHARMASRAYA. Jurnal Administrasi, Manajemen SDM dan Ilmu Sosial (JAEIS), 2(1), 1-14. <https://doi.org/10.37606/jaeis.v2i1.48>

Peraturan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Pasal

Peraturan Pemerintah dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

